



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : JL. KH. ABDUL HALIM NO. 233 MAJALENGKA TELP. 0233 – 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 806 /2474 - Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat-sifat alami anak yang bertujuan mambantu meletakan dasar kearah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pembina Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor 016/TK-TH/X/2010 Tanggal 16 Maret 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Dawuan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN DAWUAN |
| KESATU | : | <ol style="list-style-type: none"> (1) Memberikan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka mulai Tahun Pelajaran 2010/2011. (2) TK Pembina Kecamatan Dawuan adalah bentuk satuan pendidikan pra-sekolah bagi anak didik yang berusia 4-6 tahun yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada UPTD Pendidikan TK dan SD Kecamatan Dawuan. (3) Pembinaan teknis akademik dan fungsional dilakukan oleh Kepala UPTD Pendidikan TK dan SD Kecamatan Dawuan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. |
| KEDUA | : | <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala TK Pembina Kecamatan Dawuan Bertanggung jawab atas pembiayaan yang di perlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di TK bersangkutan. (2) Kepala TK Pembina Kecamatan Dawuan Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan belajar dan atau bermain serta penilaian bagi guru, tenaga kependidikan lainnya dan pembinaan anak didik kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. (3) Kepala TK Pembina Kecamatan Dawuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi TK dan pelaksanaan hubungan TK dengan lingkungan masyarakat atau dunia kerja kepada Kepala UPTD Pendidikan TK dan SD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka |
| KETIGA | : | Pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku 4 (empat) tahun dan setelahnya wajib mengikuti dan melakukan registrasi selama memenuhi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut,maka ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini akan dicabut. |

terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut,maka ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini akan di cabut.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Juni 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Camat Dawuan
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan
5. Yth. Kepala TK Pembina Kecamatan Dawuan